



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Gudang Garam), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (jual beli sepeda motor), bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Kdr. tanggal 28 September 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2005 tanggal 13 Januari 2005 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri;



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tanggal 15 Juni 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - a) Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - b) Tergugat main perempuan lain yang diketahui Penggugat dari tetangga dan anaknya dari suami terdahulu;
 - c) Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat dan kerap dilakukan ditempat umum/jalan, dan tingkah lakunya seperti penjambret;
 - d) Penggugat selama 1 tahun lebih tidak dinafkahi hanya diberi uang jajan 4 bulan (100 ribu);
 - e) selama nikah, Penggugat kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kerja untuk mengangsur cicilan rumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2008 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M.Edy Afan, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Nopember 2015, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0504/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 28 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 10 Desember 2015 telah memberikan jawaban secara lesan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1 adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 adalah tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Rumah tersebut hasil patungan Tergugat dan Penggugat. Tergugat menjual rumah waktu menikah dengan istri lama (pertama) Tergugat senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah uang Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan rumah tersebut sudah lunas tahun 2012. Tergugat dan Penggugat ada kesepakatan bahwa hasil usaha Tergugat untuk rumah dan hasil kerja Penggugat untuk makan sehari-hari;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 adalah benar;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 adalah tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar;
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah berbicara kotor dan memukul, memang Tergugat pernah bilang “aku koreksinen lek enek masalah (kalau ada masalah tolong saya diingatkan)”. Selama Tergugat menikah dengan Penggugat tidak pernah berhubungan lagi dengan wanita lain. Sedangkan tentang nafkah, Tergugat paling sedikit memberi uang kepada Penggugat untuk satu bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tergugat memberi nafkah sewaktu-sewaktu kalau ada uang;
- f.-----Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 adalah tidak benar, yang benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah keluarganya dan Tergugat tinggal di rumah pembelian dengan istri lama (pertama), dan rumah pembelian Tergugat dan Penggugat kosong;
- g. Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada sidang tanggal 10 Desember 2015 telah memberikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:



a. Bahwa benar Penggugat sering dimaki dan diolok-olok oleh Tergugat, misal: "kowe koyo manuk, mosok mbendino njalok diloloh (kamu seperti burung saja, masa setiap hari minta disuap terus)". Penggugat pernah lapor ke Polisi mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali. Tergugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat;

b. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 10 Desember 2015 telah memberikan duplik secara lesan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa selama pisah, Tergugat sering ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat kadang berupa uang kadang berupa makanan. Kemarin Tergugat menemui Penggugat pukul 12.00 WIB siang, Tergugat tidak dipedulikan oleh Penggugat, juga Tergugat menawarkan makanan pada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srijana (Penggugat) NIK.: 3571014401720004, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 10/10/II/2005 tanggal 13 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srijana (Pihak II) dan Supriyono (Pihak I) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bandar Lor, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 3);



4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.983 tanggal 28 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Kediri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srijana (Pihak I) dan H. Abdur Rohman (Pihak II) tanggal 15 Pebruari 2007, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 5);
6. Fotokopi Rincian UGD Rawat Jalan/Inap yang dikeluarkan oleh RSU Unit Swadana Daerah Gambiran tanggal 6 Pebruari 2007, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 6);
7. Fotokopi STNK atas nama Srijana (Penggugat) Nopol AG 4531 BH, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P. 7);

B. Saksi :

1.-----

SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Setelah saksi I bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak ia tinggal di Kota Kediri sedangkan dengan Tergugat hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah tempat tinggal bersama di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal bersama kakaknya di Bandar Lor dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Nganjuk, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Bandar Kidul kosong;
- Bahwa selama pisah rumah, apakah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2.-----

SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri. Setelah saksi II bersumpah menurut agamanya kemudian memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak ia tinggal di Kota Kediri sedangkan dengan Tergugat hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah tempat tinggal bersama di Kota Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, Penggugat tinggal bersama kakaknya di



Bandar Lor dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di Nganjuk, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Bandar Kidul kosong;

- Bahwa selama pisah rumah, apakah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah dan tidak memberikan penjelasan apapun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lesan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. M. Edy Afan, M.H., sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tanggal 15 Juni 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, Tergugat main perempuan lain yang diketahui Penggugat dari tetangga dan anaknya dari suami terdahulu, Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat dan kerap dilakukan ditempat umum/jalan, dan tingkah lakunya seperti penjambret, Penggugat selama 1 tahun lebih tidak dinafkahi hanya diberi uang jajan 4 bulan (100 ribu), selama menikah Penggugat kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kerja untuk mengangsur cicilan rumah, dan sejak Agustus 2008 telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti P.1 s/d P.7 dan saksi-saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kota Kediri yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah



oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan fotokopi Sertifikat tanah, bukti P.3 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Sriyono sedangkan bukti P.4 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kepemilikan tanah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun oleh karena kedua bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.5, dan P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Srijana (Penggugat) dan dan H. Abdul Rohman tanggal 15 Pebruari 2007, dan fotokopi Rincian UGD Rawat Inap yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gambiran Kediri tanggal 6 Pebruari 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai pencabutan laporan/pengaduan Penggugat tentang penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat dan akibat dari penganiayaan tersebut Penggugat dirawat di Rumah Sakit Gambiran, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun ternyata setelah dikroscek dengan dalil Penggugat tentang terjadinya ketidak harmonisan yaitu sejak tanggal 15 Juni 2007 padahal terjadinya kekerasan pada tanggal 15 Pebruari 2007 berarti bukti-bukti tersebut untuk membuktikan tentang penganiayaan yang dilakukan namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanggal 15 Pebruari 2007, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya



dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.7 berupa fotokopi STNK sepeda motor yang dikeluarkan oleh Kapolresta Kediri yang merupakan akta autentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang saksi I Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat yang sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat (sepanjang tentang terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun akibat dari perselisihan dan pertengkaran), oleh karena itu keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi I tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang saksi II Penggugat adalah tetangga dekat Penggugat yang sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat (sepanjang tentang terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun akibat dari perselisihan dan pertengkaran), oleh karena itu keterangan saksi II tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana



telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi II tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena dalil bantahan Tergugat harus ditolak, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 Januari 2005 namun belum dikaruniai anak;

2.-----

Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus Karena Tergugat sering berkata kotor (kamu seperti burung saja masa setiap hari harus disuapin terus) yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat, Tergugat main perempuan lain yang diketahui Penggugat dari tetangga dan anaknya dari suami terdahulu, Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat dan kerap dilakukan ditempat umum/jalan, dan tingkah lakunya seperti penjambret, Penggugat selama 1 tahun lebih tidak dinafkahi hanya diberi uang jajan 4 bulan (100 ribu), selama nikah Penggugat kerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kerja untuk mengangsur cicilan rumah, dan sejak Agustus 2008 telah pisah rumah sampai Januari 2016 kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan atau setidaknya-tidaknya sudah 2 (dua) tahun sebagaimana Pengakuan Tergugat meskipun Tergugat telah berusaha mendekati Penggugat agar kembali rukun dengan dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan selama proses persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan juga tidak menunjukkan adanya kemajuan kearah terwujudnya rumah tangga yang lebih baik;



3.-----

Selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai, tidak menunjukkan rasa kasih sayang pada Tergugat justeru menunjukkan sifat sinis dan kebenciannya pada Tergugat. Disisi lain baik Majelis Hakim, Mediator telah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil apalagi Tergugat tidak ada keinginan untuk menghadirkan keluarga untuk berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya bahkan dalam upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, Tergugat menyatakan tetap ingin rukun, masih mencintai Penggugat, ternyata ditolak mentah-mentah oleh Penggugat, Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai tidak menunjukkan rasa kasih sayang pada Tergugat justeru menunjukkan sifat sinis dan kebenciannya pada Tergugat, berarti kerukunan yang demikian ini hanyalah kerukunan semu, kerukunan yang hanya ada dalam angan-angan, dan rumah tangga yang demikian ini jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dimana sendi-sendi rumah tangga sudah sangat rapuh sehingga tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian dampak/madharat akibat dari mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa lebih besar dari pada dampak/madharat akibat perceraian nanti karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian rumah tangga dan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam hal pecahnya suatu perkawinan/rumah tangga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38



K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang telah diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : “ *Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqon gholidhon, yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi diutuhkannya kembali dalam mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula*”. Hal ini telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syari’ yang telah diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, antara lain:

1.-----

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa, mengatakan sebagai berikut :

2.

ينبغي ان يكون الى الفرفة سبيل ما والا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الغرفة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها ان من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والبنوا) اى الخلاف (تنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

3.-----

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:



ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع فطيرا اكان
اوتأفها فان كان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

*Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat
disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar
atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi
masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh
ketenangan dan ketenteraman";*

4.

Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضى طلاقه

*Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki
dengan thalak satu" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat
membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan
dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat bertempat tinggal di Wilayah
Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, Tergugat
tinggal di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon
Kabupaten Nganjuk, sedangkan perkawinan mereka dilaksanakan di Wilayah
Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, maka
berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mojoroto Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H, yang terdiri dari **Drs. H.Imam Syafi'i, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh.Muchsin** dan **Moehamad Fathnan, S.Ag.,M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Meftakhul Huda, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Muchsin

Hakim Anggota

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,- Untuk Salinan yang sama bunyinya
2. Biaya Proses Rp. 50.000 Oleh
3. Biaya Panggilan Rp. 330.000,- Panitera Pengadilan Agama Kediri
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)